



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT KERJA PANSUS**

**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa persidangan : V  
Rapat ke :  
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Dengan : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
2. Menteri Kesehatan
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 2 Juni 2021  
Waktu : 11.20 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3  
Acara : Penjelasan terkait kebijakan dan perkembangan tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua selama pelaksanaan Otonomi Khusus.
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus  
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus  
Hadir : 1. Hadir 11 anggota dari 30 orang anggota Pansus.  
- 6 hadir fisik  
- 4 hadir virtual  
- 1 sakit  
2. Pemerintah:  
a. Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Riset, dan Teknologi diwakili:  
1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  
b. Menteri Kesehatan diwakili:  
1. Kepala Biro Perencanaan.  
2. Kepala Biro Hukum.  
3. DPD RI  
- Filep Wamafwa, S.H., M.Hum.

## **PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 11.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.


## **I. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Sesuai Ketentuan Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa “ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Presiden dapat menunjuk Menteri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan suatu RUU. Namun demikian ketika Menteri tidak datang maka tidak boleh didelegasikan lagi kepada pejabat yang dibawahnya. Dalam hal ini kehadiran Menteri dibutuhkan karena dapat mengambil suatu kebijakan dalam rapat kerja dengan Dewan.
2. Karena ketidakhadiran 2 (dua) Menteri, maka sesuai dengan masukan dan pendapat dari anggota Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maka rapat kerja dibatalkan/ditunda dan mengundang kembali kehadiran Menteri pada rapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2021.

## **II. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

**KETUA PANSUS**



**KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.**

**A.263**